



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

**KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pengawasan Intern Pemerintah merupakan unsur Manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan pejabat fungsional pengawas yang profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sambas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Nomor 33 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sambas ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sambas.
5. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat Kabupaten Sambas.
6. Kode Etik Aparat Pengawasan adalah prinsip moral atau nilai sebagai pedoman tingkah laku pejabat fungsional pengawasan (Auditor dan Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah) dalam melaksanakan tugas pengawasan.
7. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sambas untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
8. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pejabat Fungsional Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat (P2UPD) yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disingkat (APIP) adalah Unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.
11. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya kode etik APIP adalah tersedianya pedoman perilaku bagi Pejabat Fungsional Pengawas dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan pejabat fungsional pengawas dalam mengevaluasi perilaku APIP.
- (2) Tujuan Kode Etik APIP adalah :
 - a. mendorong budaya etis dalam profesi APIP;
 - b. memastikan pejabat fungsional pegawai berperilaku profesional dalam melaksanakan tugas pengawasan;
 - c. mencegah pejabat fungsional pengawas bertingkah laku yang tidak etis sehingga terpenuhi prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan; dan
 - d. mewujudkan pejabat fungsional pengawas yang terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan.

Pasal 3

Kode Etik APIP ini diberlakukan bagi :

- a. Auditor;
- b. Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD); dan
- c. PNS/Petugas yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.

Pasal 4

Kode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen dasar yaitu :

- a. Prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan; dan
- b. Aturan perilaku pejabat fungsional pengawas dalam berinteraksi sesuai dengan prinsip etika pengawasan (tata pikir, tata sikap, tata wicara dan tata laku).

Pasal 5

Untuk menegakkan kode etik, Bupati membentuk Majelis Kode Etik/Tim Kehormatan Kode Etik apabila ada Pejabat Fungsional Pengawas yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.

BAB III CAPAIAN

Pasal 6

Capaian Kode Etik Pengawasan :

- a. Terwujudnya pejabat fungsional pengawas yang kredibel dengan kinerja pengawasan yang optimal;
- b. Terwujudnya harmonisasi hubungan pejabat fungsional Pengawas dengan organisasi, sesama pejabat fungsional pengawas dan pihak terkait; dan
- c. Terwujudnya kualitas mutu pengawasan, serta citra dan martabat Inspektorat sebagai instansi APIP.

Pasal 7

Kode Etik APIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Kode Etik APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dipergunakan sebagai acuan untuk mencegah terjadinya tingkah yang tidak etis sehingga terwujud Pejabat Pengawas yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.

BAB IV PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas

Ditetapkan di Sambas

pada tanggal 7 Mei 2018

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 7 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS



URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 26

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWAS
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS

A. LATAR BELAKANG

Hasil kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan bermanfaat bagi pimpinan dan unit-unit kerja serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai jasa mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme pejabat fungsional pengawas yang bersangkutan.

Untuk itu disyaratkan diberlakukan dan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntut disiplin dari APIP berupa Kode Etik yang mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing pejabat fungsional pengawas (Auditor dan Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah). Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan pejabat fungsional pengawas diberi peringatan, diberhentikan dari tugas audit dan atau organisasi.

Standar Audit ini disusun menurut sistematika sebagai berikut :

1. Latar Belakang
2. Prinsip-Prinsip Etika
3. Aturan Perilaku
4. Penegakan Kode Etik

B. PRINSIP-PRINSIP ETIKA

APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sambas menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut :

1. Integritas

Adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibaan dan kejujuran. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

2. Objektivitas

Adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi dan golongan dalam mengambil putusan atau tindakan.

3. Kerahasiaan

Adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.

4. Kompetensi

Adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

5. Akuntabel

Adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

6. Perilaku Profesional

Adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu dan kualitas suatu profesi atau orang yang professional dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

C. ATURAN PERILAKU

1. Untuk menetapkan prinsip integritas, APIP wajib :

- a. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan dan tanggung jawab;
- b. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
- c. Menghormati dan berkontribusi dengan tujuan organisasi yang sah dan etis;
- d. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun.

2. Untuk menerapkan prinsip Objektivitas, APIP wajib :

- a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
- b. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya;
- c. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.

3. Untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, APIP wajib:

- a. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya;
- b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

4. Untuk menerapkan prinsip kompetensi, APIP wajib :

- a. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan serta pengalaman yang diperlukan;
- b. Melakukan pengawasan sesuai dengan standar audit intern pemerintah;
- c. Terus menerus meningkatkan keahlian serta efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman kerja.

5. Untuk menerapkan prinsip Akuntabel, APIP wajib :

Menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

6. Untuk menerapkan prinsip perilaku profesional, APIP wajib :

- a. Tidak terlibat dalam segala aktifitas illegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi;
- b. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

7. Aturan perilaku dalam organisasi, APIP wajib :

- a. Mentaati semua peraturan perundang-undangan;
- b. Mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi;
- c. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- d. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
- e. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab, dan bersungguh-sungguh;

- f. Tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi pejabat fungsional pengawas atau organisasi;
 - g. Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
 - h. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak objektif dan cacat;
 - i. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi dan bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
 - j. Bijaksana dalam menggunakan setiap data / informasi yang diperoleh dalam penugasan;
 - k. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia Negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang:
 - l. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit;
 - m. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektifitas dan kualitas pengawasan.
8. Dalam hubungan dengan sesama Pejabat Fungsional Pengawas wajib:
- a. Menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
 - b. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan;
 - c. Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.
9. Dalam hubungan dengan auditan, APIP wajib :
- a. Menjaga penampilan/ performance sesuai dengan tugasnya;
 - b. Menjalin kerjasama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas;
 - c. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

D. PENEGAKAN KODE ETIK

1. LEMBAGA PENEGAKAN KODE ETIK (TIM KEHORMATAN KODE ETIK)

a. Bertugas :

- 1. Memeriksa Pejabat Fungsional Pengawas yang diduga melanggar kode etik;
- 2. Memberi rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan.

b. Sifat :

Adhoc / sementara

c. Keanggotaan :

Berjumlah ganjil, minimal 5 orang yang terdiri dari :

1. Ketua, merangkap anggota;
2. Sekretaris merangkap anggota;
3. Anggota sekurang-kurangnya 3 orang.

d. Syarat Keanggotaan:

Mempunyai jabatan minimal sama dan atau lebih tinggi dari Pejabat Pengawas yang diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik.

e. Diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Tertinggi Organisasi profesi pengawasan dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Inspektur.

f. Pembentukan :

1. Ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
2. Dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan/informasi dugaan pelanggaran kode etik oleh Pejabat Fungsional Pengawas diterima oleh Pimpinan Instansi (Inspektur);
3. Tim Kehormatan Kode Etik berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang (Pejabat Pembina Kepegawaian) berupa rekomendasi hasil pemeriksaan;
4. Keputusan Tim Kehormatan Kode Etik bersifat final.

2. LARANGAN ETIKA PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS :

- a. Melakukan pengawasan diluar ruang lingkup yang ditetapkan dalam Surat Tugas;
- b. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak mutu pengawasan, serta citra dan martabat instansi pengawasan intern pemerintah;
- c. Mengurangi dan atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan pihak lain;
- d. Menerima gratifikasi dari Auditi dan atau pihak yang terkait dengan jabatannya, keputusan maupun pertimbangan profesinya;
- e. Berafiliasi dengan partai politik/ golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- f. Perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan, kaidah agama, serta norma sosial yang berlaku di kehidupan masyarakat.

3. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik pengawasan, maka Pejabat Fungsional Pengawas yang melanggar akan diberikan peringatan atau dapat diberhentikan dari tugas pengawasan dan atau organisasi.

a. Sanksi

1. Berupa sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

2. Tingkatan sanksi :

- a. Teguran tertulis bila pelanggaran kode etik tingkat ringan;
- b. Tidak diberi penugasan Audit/Pemeriksaan selama jangka waktu tertentu bila pelanggaran kode etik tingkat sedang;
- c. Usulan pemberhentian dari Tim Audit/Pemeriksaan bila pelanggaran kode etik tingkat berat;
- d. Dalam beberapa hal, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Klasifikasi tingkat pelanggaran kode etik ditentukan oleh Tim Kehormatan Kode Etik Pengawasan setelah melakukan pemeriksaan, investigasi dan pelanggaran kode etik.

c. Pembinaan :

Pimpinan Atasan Langsung Pejabat Fungsional Pengawas melakukan pembinaan profesi dan mental, dilakukan melalui pendidikan formal dan pendidikan informal.

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI